



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

NOMOR: 06/PL.02-NK/13/2026

NOMOR: 435/UNUSB/KS/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SURYA EFITRIMEN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 9 Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. YUNIA WARDI : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, berkedudukan di Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pemilihan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 560/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat di Kota Padang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian adalah untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan pemilihan;
- b. penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. program Kampus Berdampak dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- e. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama.

- (4) Perjanjian Kerjasama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PERUBAHAN PASAL

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara atau huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
Telp/Fax : 0751-446654
Email : parmaskpusumbar@gmail.com
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 9 Padang 25136

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Badan Administrasi Umum UNU Sumbar
Telp/Fax : 08156600049
Email : rektorat@unusumbar.ac.id
Alamat : Jl. S. Parman No. 119A Ulak Karang Selatan, Kota Padang.

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal- hal sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan maka berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama

Sumatera Barat,



YUNIA WARDI

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat,



SURYA EFITRIMEN